

## **BAB II**

### **LANDASAN LITERATUR**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 *Agency Theory* (Teori Agensi)**

Menurut Jensen & Meckling (1976) teori keagenan menjelaskan hubungan keagenan sebagai ikatan kontraktual, dimana satu atau banyak pihak yang bertindak sebagai pemegang saham (prinsipal) menunjuk pihak lain sebagai manajemen perusahaan (agen) untuk melaksanakan tugas tertentu atas nama pemegang saham (prinsipal), serta memberikan hak kepada agen untuk menentukan keputusan terbaik demi kepentingan pemegang saham (prinsipal) (Maulana Eka, Mahrani Suri, 2024). Teori ini pemegang saham secara tidak langsung berpartisipasi dalam operasional perusahaan dan hanya mendanai dan memberikan fasilitas dalam aktivitas operasional perusahaan. Aktivitas operasional perusahaan dijalankan oleh manajemen perusahaan yang dimana bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya perusahaan sesuai dengan tugasnya (Masrurroch *et al.*, 2021). Munculnya teori keagenan ini disebabkan adanya perbedaan dan ketidaksesuaian antara pihak pemegang saham (pendelegasi) dengan pihak agen (didelegasikan) yang disebut konflik kepentingan (Maulana Eka, Mahrani Suri, 2024).

Teori agensi berfokus pada hubungan dua pelaku dengan perbedaan kepentingan yaitu antara pihak prinsipal dan agen. Teori ini berasumsi bahwa pihak pemegang saham sebagai prinsipal mendelegasikan wewenang pengelolaan perusahaan kepada agen, yaitu pihak manajemen untuk bertindak atas nama prinsipal. Pihak agen diasumsikan bersifat rasional dan berorientasi pada

kepentingan pribadi (*self interest*), sehingga berpotensi mengambil keputusan yang tidak selalu sejalan dengan tujuan prinsipal (Jensen & Meckling, 1976). Perbedaan kepentingan tersebut menimbulkan konflik keagenan, terutama karena adanya asimetri informasi, dimana manajemen sebagai agen memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan pemegang saham sebagai prinsipal. Teori agensi juga mengasumsikan perlunya mekanisme pengawasan dan pemberian insentif untuk memastikan agen bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal (Rakhmayani *et al.*, 2025).

Menurut Juliana (2020) perusahaan sebagai agen berupaya melakukan kecurangan demi kepentingan pribadi untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan dengan melakukan efisiensi beban yang dikeluarkan perusahaan termasuk salah satunya beban pajak atau bisa dikatakan melakukan tindakan penghindaran pajak agar pembayaran pajak menjadi seminimal mungkin tetapi tetap mendapatkan *net after income* yang tinggi. Hal tersebut menimbulkan konflik kepentingan antara pemerintah dan otoritas perpajakan. Permasalahan agensi tersebut dapat dikurangi melalui *bonding cost*, yaitu ketika perusahaan sebagai agen menunjukkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya kepada pemerintah sebagai prinsipal. Situasi tersebut mendorong manajer memanfaatkan ruang kebijakannya dalam menerapkan manajemen laba, manajemen pajak, perencanaan pajak, hingga praktik penghindaran pajak (Juliana *et al.*, 2020).

### **2.1.2 Profitabilitas**

Menurut Tommy Kurniasih (2017), profitabilitas digunakan sebagai indikator yang mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang bertujuan untuk

menghasilkan keuntungan yang tinggi. Jika nilai rasio tinggi maka akan semakin baik bagi perusahaan karena menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mampu mengelola modalnya dengan baik untuk menghasilkan laba optimal (Fitri & Mildawati, 2018).

Profitabilitas menggunakan rasio yang digunakan untuk menilai suatu perusahaan dan dapat dipakai dalam pengambilan keputusan dan memungkinkan perbandingan kinerja perusahaan dengan pesaing. Berikut merupakan rasio yang akan digunakan menurut Febriana *et al.* (2024), diantaranya:

1. Margin laba kotor, margin tersebut untuk menilai apakah persentase laba kotor atas pendapatan yang dihasilkan dari penjualan.
2. Margin laba bersih, margin yang mengukur persentase laba setelah dikurangi seluruh beban operasional termasuk pajak dan biaya *overhead*.
3. *Return on Investment* (ROI) merupakan rasio yang digunakan untuk menilai sejauh mana modal yang ditanamkan perusahaan untuk mampu menghasilkan keuntungan.
4. *Return on Assets* (ROA) merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui pemanfaatan aset yang dimilikinya.
5. *Return on Equity* (ROE) merupakan rasio yang mengukur taraf pengembalian yang akan diterima oleh investor.

Menurut Dewa (2011) tingkat profitabilitas yang tinggi dapat memperlihatkan apakah perusahaan mempunyai kemampuan dalam mengelola sumber daya dan operasionalnya. Investor juga dapat melihat perusahaan dari tingkat profitabilitas

ini untuk mengevaluasi dan melihat potensi pertumbuhan suatu perusahaan. Perusahaan dapat mempertahankan tingkat profitabilitas yang tinggi, salah satunya adalah pajak.

Besar kecilnya pajak terutang sangat bergantung pada besaran keuntungan yang diperoleh. Semakin besar laba yang direalisasikan, semakin besar pula kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan. Kondisi tersebut mendorong beberapa perusahaan melakukan tindakan meminimalkan pajak yang harus dibayar. Salah satu langkah yang sering diambil adalah melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu upaya penghematan pajak yang masih berada pada batas ketentuan perpajakan. Perusahaan menganggap bahwa semakin besar pajak yang dibayar, maka semakin kecil laba yang akan dipertahankan. Peningkatan profitabilitas tersebut sering kali digunakan oleh perusahaan untuk memanfaatkan celah atau strategi tertentu untuk mengurangi beban pajak. Salah satu ukuran profitabilitas yang umum digunakan untuk menilai kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya adalah *Return on Assets* (ROA) (Fitri & Mildawati, 2018). Profitabilitas diproksikan menggunakan ROA karena rasio ini mampu menunjukkan efektivitas perusahaan dalam mengelola seluruh aset untuk menghasilkan laba serta mencerminkan kinerja operasional perusahaan secara keseluruhan. Selain itu, ROA juga sering digunakan dalam penelitian terkait perpajakan karena tingkat profitabilitas yang tinggi akan meningkatkan laba perusahaan sehingga beban pajak yang akan dibayar juga akan meningkat (Kasmir, 2019).

### 2.1.3 Leverage

*Leverage* menurut Fitri & Mildawati (2018) merupakan tingkat utang perusahaan dalam melaksanakan pembiayaan. Apabila dikaitkan dengan pajak, perusahaan yang memiliki utang tinggi dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Semakin tinggi rasio dari *leverage*, semakin besar *Debt Equity Ratio* (DER) perusahaan. Hal tersebut mengakibatkan tingkat bunga tinggi yang harus dibayarkan perusahaan, laba yang semakin rendah akan berdampak pada pengurangan modal jumlah pajak yang dibayarkan kepada perusahaan (Agustina Irene *et al.*, 2023).

Menurut Bambang Riyanto (2001:333) dalam Jannati & Saifi (2011) *leverage* mempunyai beberapa rasio. Berikut merupakan rasio yang digunakan, diantaranya:

1. *Debt Equity Ratio* (DER), rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat utang perusahaan atau ekuitasnya. DER yang semakin tinggi, maka utang perusahaan jauh lebih besar daripada ekuitasnya. Inilah yang menunjukkan tingkat *leverage* yang tinggi.
2. *Debt Assets Ratio* (DAR), merupakan rasio yang digunakan untuk menilai tingkat utang terhadap jumlah aset dari suatu perusahaan.
3. *Longterm Debt to Equity Ratio* (LDER), merupakan rasio untuk mengukur jumlah modal sendiri untuk jaminan hutang jangka panjang.
4. *Time Interest Earned Ratio* (TIER), merupakan rasio untuk apakah perusahaan tersebut mampu melunasi bunga utangnya melalui keuntungannya. Apabila tingkat TIER tinggi, maka perusahaan tersebut mampu melunasi bunga utangnya.

Perusahaan menggunakan rasio *leverage* bertujuan untuk melihat seberapa besar modal utang perusahaan yang berguna untuk memperoleh tambahan modal yang digunakan untuk kegiatan operasional guna menghasilkan keuntungan (Setyaningsih *et al.*, 2022). Pada ranah perpajakan, kewajiban pajak yang tinggi kerap diikuti oleh peningkatan rasio utang sebagai upaya bisnis menjaga efisiensi keuangan (Atthaila *et al.*, 2025).

Pada penelitian ini, *leverage* diproksikan menggunakan *Debt Equity Ratio* (DER). DER dipilih karena mampu menunjukkan perbandingan antara total utang dengan modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Rasio ini juga dapat menunjukkan tingkat ketergantungan perusahaan terhadap utang yang berpotensi menimbulkan beban bunga sebagai pengurang laba kena pajak. (Kasmir, 2019).

#### **2.1.4 Likuiditas**

Menurut Maulana Eka Mahrani Suri (2024), likuiditas merupakan sumber dana yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban yang akan jatuh tempo dan kemampuan untuk membeli dan menjual aset secara cepat. Rasio likuiditas dapat menunjukkan apakah perusahaan mampu membayar utang jangka pendeknya yang terdapat jatuh tempo dan rasio ini juga dapat mengetahui apakah perusahaan mampu membiayai dan memenuhi kewajiban pada saat ditagih. Apabila perusahaan memiliki likuiditas yang baik, maka perusahaan dapat menjaga kepercayaan kreditur dan investor dalam menjalankan kegiatan usahanya (Kasmir, 2019).

Menurut Selvia (2018) likuiditas memiliki rumus rasio likuiditas yang digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek, diantaranya yaitu:

1. Rasio lancar (*Current Ratio*), merupakan penilaian terkait kekuatan perusahaan dalam membayar utang jangka pendeknya yaitu melalui aset lancar. Perusahaan dikatakan likuid apabila perbandingan *current ratio* semakin tinggi.
2. Rasio cepat (*Quick Ratio*), merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek yang memanfaatkan aset lancar yang paling likuid seperti piutang, investasi jangka pendek, atau kas.
3. Rasio utang atas modal kerja (*Debt to Working Capital Ratio*), merupakan ukuran seberapa besar kewajiban jangka panjang perusahaan dengan aset yang dapat diubah menjadi uang tunai dalam beberapa waktu.

Penelitian ini menggunakan rasio likuiditas yang diprosikan menggunakan *Current Ratio* (CR) karena rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimilikinya. Apabila perusahaan memiliki rasio likuiditas yang tinggi, maka arus kas perusahaan dapat dikatakan baik. Perputaran kas yang baik, maka perusahaan tidak akan kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan juga kewajiban dalam pembayaran pajak sesuai hukum yang berlaku (K. Dwi & Supramono, 2020).

Konteks penghindaran pajak, tingkat likuiditas dapat memengaruhi keputusan manajemen. Perusahaan dengan likuiditas yang memadai cenderung mampu memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa melakukan penghematan pajak secara agresif. Sebaliknya, ketika likuiditas perusahaan tersebut rendah, perusahaan bisa mengalami tekanan ketersediaan kas, sehingga mendorong manajemen untuk melakukan praktik penghindaran pajak sebagai pengurangan beban pajak agar kondisi keuangan tetap stabil (Atthaila *et al.*, 2025).

### 2.1.5 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan gambaran dalam besar atau kecilnya suatu perusahaan yang telah tercantum pada laporan keuangan selama akhir periode dan telah di audit. Ukuran perusahaan mencerminkan tinggi rendahnya aktivitas bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Apabila perusahaan semakin besar, maka semakin besar juga aktivitasnya (Fitri & Mildawati, 2018). Perusahaan yang semakin besar, beban pajaknya semakin rendah dan semakin baik ukuran perusahaan, perencanaan sumber dayanya juga akan semakin baik pula. Sebaliknya, apabila ukuran perusahaan semakin kecil, maka ukuran perusahaan tersebut akan semakin terbatas dalam melakukan praktik penghindaran pajak (Masrurroch *et al.*, 2021). Ukuran perusahaan dibagi ke dalam 3 jenis yaitu perusahaan kecil, perusahaan sedang, dan perusahaan besar. Penentuan ukuran perusahaan tersebut berdasarkan total aset perusahaan (Widayanti Erlina *et al.*, 2022).

Ukuran perusahaan memiliki peran yang cukup strategis dalam penghindaran pajak. Perusahaan besar cenderung mendapat perhatian lebih besar dari pemerintah dan otoritas perpajakan karena kontribusi perpajakannya yang besar (Atthaila *et al.* 2025). Perusahaan akan lebih berhati-hati dalam mengelola pajaknya agar menjaga reputasi di mata investor dan masyarakat. Hal tersebut yang membuat perusahaan menggunakan strategi penghematan pajak, perusahaan akan lebih berhati-hati agar tidak menimbulkan celah negatif di mata investor dan masyarakat (Pratiwi *et al.*, 2025).

Menurut Atthaila *et al.* (2025), perusahaan kecil yang memiliki sumber daya yang terbatas akan lebih sensitif terhadap beban pajak. Kondisi tersebut dapat

mendorong perusahaan kecil lebih agresif dalam melakukan penghindaran pajak untuk menjaga stabilitas keuangannya. Ukuran perusahaan dapat memengaruhi kecenderungan dalam pengambilan keputusan terkait praktik penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan dapat diukur menggunakan logaritma natural total aset. Total aset dapat menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung operasional serta menghasilkan keuntungan (Atthaila *et al.*, 2025).

#### **2.1.6 Penghindaran Pajak**

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan tindakan yang bertujuan untuk mengurangi atau meminimalkan kewajiban perpajakan untuk mengambil keuntungan dari celah ketentuan perpajakan yang berlaku seperti transaksi yang bukan termasuk objek pajak (Maulana Eka, Mahrani Suri, 2024). Penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan celah atau peluang dalam peraturan perpajakan, seperti pemilihan insentif, pengurangan, atau pengecualian pajak yang tersedia, serta kelemahan teknis yang ada pada bidang perpajakan (Febrilyantri, 2022).

Tingkat kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat diukur dan dibandingkan berdasarkan sejauh mana perusahaan melakukan penghematan pajak, penghindaran pajak, dan penyelundupan pajak. Hal tersebut merupakan bentuk strategi yang berorientasi pada pengurangan beban pajak, namun berbeda dalam cara dan batas legalitasnya. Penghematan pajak dan penghindaran pajak dilakukan dalam koridor peraturan perpajakan yang berlaku, sedangkan

penggelapan pajak merupakan tindakan ilegal yang bertentangan dengan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku (Marundha *et al.*, 2018).

Penghindaran pajak dapat diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), yaitu dengan menghitung rasio antara beban pajak penghasilan terhadap laba sebelum pajak. ETR mencerminkan seberapa besar pajak yang harus benar-benar dibayar perusahaan setelah mempertimbangkan ketentuan tarif pajak yang berlaku. Tarif pajak yang digunakan merupakan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan perpajakan. ETR berfungsi sebagai indikator untuk menilai tingkat efektivitas perencanaan pajak perusahaan, serta menjadi proksi negatif dari penghindaran pajak. Semakin tinggi nilai ETR menunjukkan bahwa perusahaan membayar pajak dalam jumlah yang lebih besar sehingga praktik penghindaran pajak yang dilakukan rendah. Sebaliknya, semakin rendah ETR, mengindikasikan bahwa perusahaan berhasil menekan beban pajaknya, sehingga tingkat penghindaran pajak yang dilakukan lebih tinggi (Agustina Irene *et al.*, 2023).

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan penelitian terdahulu yang menjadi dasar dalam penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Gulthom (2021)	Variabel independen: 1. Profitabilitas 2. <i>Leverage</i> 3. Likuiditas  Variabel dependen: 1. <i>Tax avoidance</i>	Objek penelitian perusahaan <i>property dan real estate</i> yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019.	Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> , <i>leverage</i> dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
2.	Prasetya Gustivo (2022)	Variabel independen: 1. Profitabilitas 2. <i>Leverage</i>  Variabel dependen: 1. <i>Tax avoidance</i>	Objek penelitian perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019.	Profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , <i>leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>
3.	Sulaeman (2021)	Variabel independen: 1. Profitabilitas 2. <i>Leverage</i> 3. Ukuran perusahaan  Variabel dependen: 1. Penghindaran pajak	Objek penelitian perusahaan sektor <i>property</i> dan <i>real estate</i> yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.	Profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak
4.	Hermawan <i>et al.</i> (2021)	Variabel independen: 1. Profitabilitas 2. <i>Leverage</i> 3. Ukuran perusahaan  Variabel dependen: 1. <i>Tax avoidance</i>	Objek penelitian perusahaan <i>Property</i> dan <i>Real Estate</i> yang terdaftar di BEI periode 2017-2019.	Profitabilitas dan <i>leverage</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Profitabilitas, <i>leverage</i> , dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
5.	Maulana Eka, Mahrani Suri (2024)	Variabel independen: 1. <i>Capital Intensity</i> 2. Likuiditas 3. Ukuran perusahaan  Variabel dependen: 1. <i>Tax avoidance</i>	Objek penelitian perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2018-2019.	<i>Capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , likuiditas dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
6.	Fatimah <i>et al.</i> (2021)	Variabel independen: 1. <i>Company size</i> 2. Profitabilitas 3. <i>Leverage</i> 4. <i>Capital intencity</i> 5. Likuiditas  Variabel dependen: 1. <i>Tax avoidance</i>	Objek penelitian perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.	<i>Company size</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , profitabilitas, <i>leverage</i> , <i>capital intencity</i> , dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
7.	Agustina Irene <i>et al.</i> (2023)	Variabel independen: 1. <i>Leverage</i> 2. Ukuran perusahaan  Variabel dependen: 1. <i>Tax avoidance</i>	Objek penelitian perusahaan <i>property</i> dan <i>real estate</i> yang terdaftar di BEI periode tahun 2017-2021.	Secara parsial variabel <i>leverage</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
8.	Firmansyah & Bahri (2023)	Variabel independen: 1. <i>Leverage</i> 2. <i>Capital intencity</i> 3. <i>Sales growth</i> 4. Ukuran perusahaan  Variabel dependen: 1. <i>Tax avoidance</i>	Objek penelitian perusahaan pertambangan <i>listing</i> yang terdaftar di BEI periode 2019-2021.	<i>Leverage</i> , <i>capital intencity</i> , <i>sales growth</i> , dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
9.	Febrilyantari (2022)	Variabel independen: 1. Likuiditas 2. <i>Leverage</i> 3. Ukuran perusahaan  Variabel dependen: 1. <i>Tax avoidance</i>	Objek penelitian perusahaan manufaktur sektor otomotif tahun 2018-2021.	Likuiditas, <i>leverage</i> , dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
10.	Masurroch <i>et al.</i> (2021)	Variabel independen: 1. Profitabilitas 2. Komisaris independen 3. <i>Leverage</i> 4. Ukuran perusahaan 5. Intensitas modal  Variabel dependen: 1. <i>Tax avoidance</i>	Objek penelitian perusahaan sektor <i>property</i> dan <i>real estate</i> yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.	Komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , profitabilitas, <i>leverage</i> , ukuran perusahaan, intensitas modal tidak berpengaruh <i>tax avoidance</i> .

Sumber: Data diolah, 2026


### 2.3 Kerangka Konseptual

Penelitian ini berlandaskan pada teori agensi yang menjelaskan bahwa adanya perbedaan kepentingan antara pemilik modal (prinsipal) dan manajer (agen) yang menyebabkan manajer mengambil keputusan yang menguntungkan pihaknya. Konteks perpajakan, manajemen berusaha memaksimalkan laba setelah pajak, sehingga cenderung melakukan strategi yang dapat menekan beban pajak, salah satunya melalui penghindaran pajak yang dilakukan secara legal berdasarkan aturan yang ada dalam undang-undang. Penelitian ini terdapat empat variabel independen yaitu profitabilitas, *leverage*, likuiditas, dan ukuran perusahaan yang diduga memiliki hubungan dengan praktik penghindaran pajak.

Kerangka pemikiran ini merupakan gambaran berdasarkan tinjauan pustaka dan pemikiran mendasar yang meliputi variabel yang terdapat kaitannya dengan penelitian. Variabel independen dari penelitian ini adalah profitabilitas, *leverage*, likuiditas, dan ukuran perusahaan. Sedangkan variabel dependen (terikat) dari

penelitian ini yaitu penghindaran pajak. Kerangka teoritis untuk penelitian ini diilustrasikan hubungan antara profitabilitas, *leverage*, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak, sebagai berikut:

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**



Sumber: Data diolah, 2026

## 2.4 Hipotesis

### 2.4.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Menurut konteks teori agensi, terdapat perbedaan tingkat kepentingan antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen dalam menjalankan aktivitas operasional bisnis (Atthaila *et al.*, 2025). Sebagaimana dikemukakan dalam teori keagenan, agen memiliki dorongan untuk meningkatkan laba perusahaan. Seiring dengan meningkatnya laba, jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan juga akan bertambah. Kondisi tersebut mendorong agen untuk berupaya menekan kewajiban pajak terutang. Agen berusaha mengelola kewajiban perpajakan sedemikian rupa agar beban pajak tidak mengurangi keuntungan yang telah diperoleh perusahaan (Atthaila *et al.*, 2025).

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *Return on aAsset* (ROA). *Return on Asset* (ROA) berkaitan dengan laba

bersih perusahaan (Gulthom, 2021). Apabila nilai dari ROA tinggi, maka semakin tinggi pula keuntungan perusahaan dan semakin baiknya pengelolaan aset perusahaan. ROA yang tinggi, juga menunjukkan apabila perusahaan mampu menghasilkan laba yang tinggi pula, kemudian laba yang tinggi juga akan menyebabkan kewajiban pembayaran beban pajak akan tinggi juga (Prasetya & Muid, 2022).

Beberapa penelitian yang telah dilakukan tentang profitabilitas terhadap penghindaran pajak yang hasilnya berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian tersebut dilakukan oleh Prasetya Gustivo (2022) menjelaskan bahwa semakin meningkatnya profitabilitas perusahaan, maka semakin tinggi terjadinya praktik penghindaran pajak. Sejalan juga dengan penelitian Hermawan *et al* (2021) yang menunjukkan bahwa ketika profitabilitas perusahaan semakin tinggi, semakin besar laba yang diperoleh perusahaan. Peningkatan laba tersebut menyebabkan beban pajak yang harus dibayar perusahaan meningkat. Hal ini mendorong manajemen untuk melakukan penghindaran pajak untuk meminimalkan beban pajak secara legal, sehingga perusahaan melakukan penghindaran pajak menjadi tinggi. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H1.** *Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak*

#### **2.4.2 Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak**

Pada perspektif teori agensi, beban bunga utang merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak (*tax deductible*) berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan. Mekanisme ini menciptakan

interest *tax shield* yang secara langsung mereduksi tarif pajak efektif perusahaan. Pada kerangka teori agensi, manajer yang memiliki motivasi memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham akan secara rasional memanfaatkan mekanisme ini sebagai bagian dari perencanaan pajak yang legal. Logika ini konsisten secara teoritis karena penggunaan utang bukan hanya keputusan pendanaan, tetapi juga keputusan manajemen pajak yang integral (Firmansyah & Bahri, 2023).

*Leverage* adalah rasio yang menunjukkan besarnya komposisi utang dari suatu perusahaan. *Leverage* dapat digambarkan hubungan antara total aset dengan utang yang digunakan untuk pembiayaan investasi (Gulthom, 2021). Jika dalam perusahaan biaya operasional menggunakan utang, maka akan menimbulkan beban bunga yang wajib dibayar sehingga akan menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Apabila utang semakin tinggi, perusahaan akan mendapatkan beban bunga yang akan ditanggung juga akan tinggi. Tingginya beban bunga yang dimiliki perusahaan akan mengurangi laba yang diperoleh perusahaan (Prasetya & Muid, 2022).

*Leverage* dalam penelitian diukur menggunakan *Debt Equity Ratio* (DER) yaitu perbandingan antara total utang dengan modal sendiri yang dimiliki perusahaan. DER memberikan gambaran sejauh mana perusahaan bergantung pada pendanaan eksternal berupa utang. Temuan terdahulu mendukung pandangan tersebut. Sejalan dengan hasil penelitian Prasetya Gustivo (2022) yang menyatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian Hermawan *et al.* (2021) yang mengatakan bahwa *leverage*

berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan kajian tersebut, maka penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H2.** *Leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak*

### **2.4.3 Pengaruh Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak**

Perspektif teori agensi, manajer sebagai agen memiliki kewenangan dalam mengelola keuangan perusahaan, termasuk dalam pengambilan keputusan terkait perpajakan. Perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas cenderung menghadapi tekanan keuangan, sehingga manajer berpotensi melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi beban yang harus ditanggung perusahaan. Berbeda dengan perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi menunjukkan kondisi keuangan yang sehat serta mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya termasuk pajak. Pada kondisi tersebut, manajer tidak memiliki insentif yang kuat untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Alam, 2020).

Likuiditas merupakan rasio yang mencerminkan tinggi rendahnya kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek (Febrilyantri, 2022). Tingkat likuiditas yang tinggi menunjukkan apabila perusahaan mempunyai cukup kas untuk menutupi utangnya, sehingga kondisi keuangan cukup stabil. Perusahaan dengan tingkat likuiditas tinggi memiliki fleksibilitas keuangan yang besar dan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa perlu menggunakan praktik penghindaran pajak (Sembiring & Hutabalian, 2022).

Temuan terdahulu mengenai pengaruh likuiditas terhadap *tax avoidance* oleh Febrilyantri (2022) menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut terjadi karena bagi perusahaan, mempertahankan

likuiditas sangat penting, yang apabila likuiditas terlalu tinggi artinya uang tunai tidak dimanfaatkan dengan baik oleh perusahaan, apabila likuiditas rendah, kreditur akan mengurangi kepercayaan terhadap perusahaan. Sejalan juga dengan penelitian Fatimah *et al* (2021) yang menunjukkan likuiditas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa likuiditas tidak memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak, maka penelitian ini dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H3.** *Likuiditas berpengaruh negatif terhadap perilaku penghindaran pajak*

#### **2.4.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak**

Dua perspektif teoritis yang relevan menjelaskan hubungan ini dari arah yang berlawanan. *Political Cost Hypothesis*, berargumen bahwa perusahaan besar lebih terlihat secara politis dan mendapat pengawasan lebih intensif dari otoritas pajak, sehingga cenderung lebih patuh (N. Kurniasih & Hermanto, 2020). Teori Agensi memberikan perspektif yang berlawanan: perusahaan besar memiliki kapasitas sumber daya termasuk perpajakan internal dan konsultan eksternal yang andal untuk merancang skema perencanaan pajak yang legal namun kompleks dan efektif. Sumber daya ini memungkinkan perusahaan besar melakukan *tax planning* yang lebih canggih dibandingkan perusahaan kecil (Maulana Eka, Mahrani Suri, 2024).

Ukuran perusahaan dapat ditentukan dari total aset yang dimiliki suatu perusahaan. Apabila total aset yang dimiliki perusahaan itu besar, maka jumlah produktifitas perusahaan tersebut akan meningkat, yang mengakibatkan dampak pada laba perusahaan yang semakin meningkat dan berpengaruh dalam tingkat pembayaran pajak (Febrilyantri, 2022). Perusahaan dengan ukuran yang besar juga

memiliki sumber daya yang lebih kompleks dan sistem manajemen yang lebih terstruktur dibandingkan perusahaan yang kecil. Peluang dari kompleksitas itulah yang membuat perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak secara agresif termasuk penghindaran pajak (Fitri & Mildawati, 2018).

Penelitian terdahulu oleh Tanjaya (2021) dan Honggo Kevin (2019) menyatakan bahwa tingginya laba akan memengaruhi beban pajak entitas yang akhirnya entitas dapat melakukan tindakan penghindaran pajak. Entitas yang besar biasanya memiliki SDM yang mahir dalam hal perencanaan pajak. Perencanaan pajak seperti penghindaran pajak yang bersifat legal merupakan cara untuk mengoptimalkan beban pajaknya. Hal tersebut berarti semakin besar entitas akan lebih condong melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H4.** *Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak*